

**ANALISIS PERHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI
PT.SANTA BIMA NAGA SAKI**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (SAk)
Program Studi Akuntansi*



Oleh

NAMA : INDRA WAHYUDI LUBIS

NPM : 1405170475

JURUSAN : AKUNTANSI PERPAJAKAN

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 23 Maret 2018, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : **INDRA WAHYUDI LUBIS**
N P M : **1405170475**
Program Studi : **AKUNTANSI**
Judul Skripsi : **ANALISIS PERHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI KONTRAK PADA PT. SANTA BIMA NAGA SAKI**

Dinyatakan (C/B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., CA

Penguji II

RIVA UBAR HRP, SE, Ak, M.Si, CA, CPAI

Pembimbing

NOVIEN RIALDY, S.E., M.M

PANITIA UJIAN

Ketua

H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : INDRA WAHYUDI LUBIS
N P M : 1405170475
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN PPH PASAL 21 PEGAWAI
KONTRAK PADA PT. SANTA BIMA NAGASAKI

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(NOVIEN RIALDY, S.E., M.M)

Diketahui/Disetujui
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indra Wahyudi Lubis
NPM : 1405170475
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN PPh PASAL 21
PEGAWAI KONTRAK PADA PT.SANTA BIMA
NAGASAKI

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan keuangan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari PT. Santa Bima Nagasaki.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil plagiat karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Maret 2018

Yang membuat pernyataan


INDRA WAHYUDI LUBIS



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **INDRA WAHYUDI LUBIS**
NPM : **1405170475**
Program Studi : **AKUNTANSI**
Konsentrasi : **AKUNTANSI PERPAJAKAN**
Judul Penelitian : **ANALISIS PERHITUNGAN PPH PASAL 21 PEGAWAI
KONTRAK PADA PT. SANTA BIMA NAGASAKI**

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
01/03	Abstrak.		
18/03	Daftar Isi 'Lampiran 2 Spori' Daftar dan pembatasan Referensi dan Saran Daftar pustaka		
04/03	Bab IV pembaharuan dan analisis diperhatikan. Bedakan dengan penelitian terdahulu. Referensi lebih ditambahkan di bab pembaharuan. Daftar pustaka kutipan abstrak		
05/03	Acc Sidang Skripsi		

Medan, Maret 2018

Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

Pembimbing Skripsi

(NOVIEN RIALDY, SE., M.M)

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

ABSTRAK

INDRA WAHYUDI LUBIS. NPM. 1405170475 Analisis Perhitungan Pph Pasal 21 Pada PT. SANTA BIMA NAGASAKI. 2017. Skripsi

Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sesuai dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengenaan tarif PTKP (penghasilan tidak kena pajak) yang diterapkan perusahaan dan juga untuk menganalisis perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pada PT. Santa Bima Nagasaki. Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan deskriptif jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif, adapun teknik pengumpulan data dokumentasi dan wawancara, teknis analisis data pada penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu mengumpulkan data, mengklarifikasikan, menafsirkan dan menganalisis data berupa PPh pasal 21 gaji karyawan sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Santa Bima Nagasaki adalah terdapat kekeliruan dalam penentuan status wajib pajak pegawai dan kesalahan pada perhitungan PPh pasal 21 sehingga terjadi selisih lebih bayar dan selisih kurang bayar terhadap tarif pemotongan pajak perusahaan

Kata kunci : Perhitungan PPh pasal 21

KATA PENGANTAR



Dengan rasa syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi pada ANALISIS PERHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI PADA PT. Santa Bima Nagasaki guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Di dalam penulisan skripsi ini penulis telah berusaha dan berupaya dengan segala kemampuan yang ada, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan di dalamnya. Untuk itu penulis dengan rasa rendah hati bersedia menerima saran dan kritik yang sifatnya menambah kesempurnaan tulisan ini dari semua pihak.

Dalam mempersiapkan proposal skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan berupa bimbingan dan petunjuk. Untuk itu pada kesempatan ini izinkanlah penulis untuk mengucapkan terimakasih kepada :

1. Yang teristimewah dan yang tercinta penulis persembahkan kepada malaikat tanpa sayap Ayahanda Alm.Harismuslim Lubis dan Ibunda Rubiah yang mengasuh sepenuh hati serta membimbing dan telah berkorban moril dan materil.
2. Bapak Drs. Agusani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Januri, SE. M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Fitriani Saragih, SE. M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi.
5. Ibu Zulia Hanum, SE. M.Si selaku sekretaris jurusan Program Studi Akuntansi.
6. Bapak Mario Pimpinan PT. Santa Bima Nagasaki beserta seluruh staf pegawai yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
7. Kepada seluruh keluarga besar PMB UMSU (rumah kedua dikampus) dari mulai pendiri, pembina, senior alumni, pengurus , serta adik-adik yang terus memberikan semangat kepada penulis untuk tetap berkarya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Charul Imam SH.Imam Haryansyah S.E Yolanda Idami yang telah memberikan pengalaman menarik, dan membantu saya dalam mengerjakan skripsi saya.
9. Kepada semua teman-temanku kelas C Akuntansi Siang angkatan 2014. yang tidak bisa sebutkan satu persatu, terimakasih untuk hal yan pernah kita lalui bersama dan akhir nya kita hanya bisa merindukan kebersamaan itu. Semoga selalu sehat.

Begitu besar sara bersyukur saya kapada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan untuk bertemu dan bersahabat dengan orang-orang luar biasa yang telah mau membagi pengalaman waktu dan tenaga untuk saya dapat menyelesaikan kulian saya memperoleh gelar sarjana ekonomi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Termikasih

Akhirnya penulis mengharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi rekan-rekan mahasiswa dan para pembaca sekalian. Semoga Allah SWT

selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya pada kita semua serta memberikan keselamatan dunia dan akhirat. Amin.

Medan, September 2017

Penulis,

Indra Wahyudi Lubis
NPM 1405170475

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORITIS	7
A. Uraian Teoritis	7
1. Pajak	7
a. Pengertian Pajak	7
b. Fungsi pajak	8
c. System Pemungutan Pajak	8
2. Pajak Penghasilan pasal 21.....	9
a. Pengertian Pajak Penghasilan	9
b. Jenis Pajak Penghasilan	9
c. Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21	10
d. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21	12

e. Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan Pasal 21	12
f. Objek pajak Penghasilan pasal 21	13
g. Tarif Pajak Penghasilan	15
h. Pengurang yang diperbolehkan	15
i. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	16
j. Penghasilan Tidak Kena Pajak	17
k. Cara Penghitungan pajak Penghasilan Pasal 21	17
3. Surat pemberitahuan (SPT)	19
a. Defenisi SPT	19
b. Fungsi SPT	19
B. Penelitian Terdahulu	20
C. Kerangka Berpikir	21
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Pendekatan Penelitian	23
B. Definisi Operasional	23
C. Tempat dan Waktu Penelitian	23
D. Jenis dan Sumber Data	24
E. Teknik Pengumpulan Data	25
F. Teknik Analisis Data	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
A. Hasil Penelitian	27
1. Gambaran Umum Perusahaan	27
2. Deskripsi Data	27

B. Pembahasan	29
1. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan PPh pasal 21.....	29
2. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Selisih Bayar Dan Kurang Bayar Serta Dampak Terhadap Perusahaan.	31
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	33
A. Kesimpulan	33
B. Saran	34
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.I Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Kontrak pada PT. Santa Bima Nagasaki.....	4
Tabel 2.I Pasal 17, Undang – undang No. 36 Tahun 2008	15
Tabel 2.II Penelitian Terdahulu	20
Tabel 3.I Jadwal Penelitian	24
Tabel 4.I Perhitungan PPH Pasal 21 Tahun 2016	28
Tabel 4.II Perbandingan perhitungan PPH Pasal 21	29

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar II.I Kerangka Berpikir.....	22
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat di tunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Bertambah luasnya tugas –tugas Negara, maka dengan sendirinya Negara memerlukan biaya yang cukup besar. Sehubungan dengan itu maka dengan pembayaran pajak yang tadinya bersifat sukarela berubah menjadi pembayaran yang di tetapkan secara sepihak oleh Negara dalam bentuk undang – undang dan dapat dipaksakan.

Sejak reformasi perpajakan tahun 1983 dan yang terakhir tahun 2000 dengan diubahnya undang – undang perpajakan tersebut menjadi UU No. 16 tahun 2000, UU No. 17 tahun 2000 dan UU No. 18 tahun 2000, maka system pemungutan pajak Indonesia adalah *Self Assessment System*.

Menurut Mardiasmo (2011), *Self Assessment System* adalah system pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dalam system ini menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT) secara benar, lengkap dan tepat waktu.

System pemungutan pajak yang dianut oleh Negara Indonesia saat ini adalah *Self Assesment System* yaitu system pemungutan pajak yang member

wewenang kepada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan peraturan Undang – undang yang berlaku, dimana Pemotong pajak Penghasilan Pasal 21 yang diwajibkan oleh Undang – undang untuk melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 diantaranya pemberi kerja, badan perusahaan dan badan penyelenggara kegiatan. Pemberi kerja juga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan jumlah pajak atas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan suatu pekerjaan, jasa maupun kegiatan yang dilakukan (Ahmad Majiyullah. 2010).

Kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah dalam *Self Assessment System*, mewajibkan kepada wajib pajak untuk memiliki kemampuan dalam hal memahami dan menerapkan peraturan perpajakan yang sedang berkembang, mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari arti pentingnya membayar pajak.

Perusahaan sebagai pemotong pajak penghasilan pada setiap akhir tahun takwin, diwajibkan untuk menghitung kembali, menyetorkan dan melaporkan pajak terutang karyawan satu tahun yang lewat. Jika dalam penetapan perhitungan dan pelaporan pajak yang menyangkut gaji dan upah karyawan tidak tepat, maka perhitungan pajak penghasilan pasal 21 tidak sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku dan dapat menyebabkan lebih/kurang bayar atas pajak penghasilan terutang (Uli Artha Panjaitan, 2010).

Perusahaan sebagai pemotong pajak memiliki peranan yang sangat besar bagi pemerintah. Dalam era sekarang ini, tidak sedikit perusahaan yang melakukan kekeliruan pada saat perhitungan, pemotongan maupun pembayaran

pajaknya dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga peristiwa tersebut dapat merugikan Negara dan bahkan perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, demi kelancaran pemotongan pajak diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah dan perusahaan.

Menurut Mardiasmo (2011:188), pajak penghasilan adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Perencanaan pajak untuk PPh 21 merupakan hal yang sangat penting karena selain mencari keuntungan yang maksimal mungkin perusahaan juga harus memperhatikan kesejahteraan karyawannya, karena pemberian gaji dan tunjangan yang besar membuat karyawan lebih termotivasi untuk lebih giat dalam bekerja, yang pada akhirnya membuat kinerja perusahaan akan semakin baik dan akan meningkatkan keuntungan perusahaan itu sendiri.

Dalam rangka mengefesiesikan beban perusahaan dari aspek perpajakan salah satu caranya adalah penyusunan perencanaan pajak dengan memilih metode pemotongan PPh 21. Perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak yang minimal yang merupakan hasil dari perbuatan penghematan pajak dan/atau penghindaran pajak yang dapat diterima oleh fiskus dan sama sekali bukan karena penyelundupan pajak yang tidak dapat diterima oleh fiskus dan tidak akan ditolerir. (Ruchjana,2008).

PT.Santa Bima Nagasaki merupakan perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang kontraktor yang terletak di jalan Bayangkara No. 390. Perusahaan ini memperkerjakan banyak karyawan yang mana golongan kelas dan tingkat

jabatannya berbeda-beda, termasuk dalam penetapan perhitungan pajak penghasilan berupa gaji dan upah karyawan. Adapun data pajak penghasilan untuk tahun 2016 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel I,1
Perhitungan PPH Pasal 21 Pegawai Kontrak Pada
PT. Santa Bima Nagasaki Tahun 2016

Bulan	Pajak Yang Diestor	Pajak Yang Dipungut	Selisih Lebih Bayar	Selisih Kurang Bayar
1	Rp.101.158.654	Rp. 88.680.550	Rp.12.478.104	
2	Rp.100.546.238	Rp. 74.147.151	Rp. 2.764.239	
3	Rp.109.714.095	Rp.106.915.763	Rp. 2.798.332	
4	Rp.121.358.413	Rp.120.547.235	Rp. 811.178	
5	Rp.131.300.963	Rp.128.750.656	Rp. 2.550.307	
6	Rp.143.915.257	Rp.141.395.096	Rp. 2.520.161	
7	Rp.157.359.159	Rp.154.305.648	Rp. 3.053.511	
8	Rp.139.272.172	Rp.137.900.756	Rp. 1.371.416	
9	Rp.158.953.773	Rp.156.648.932	Rp. 2.304.841	
10	Rp.187.530.876	Rp.185.226.034	Rp. 2.304.842	
11	Rp.192.213.329	Rp.189.908.487	Rp. 2.304.842	
12	Rp.199.312.638	Rp.206.617.431		Rp. (7.304.793)
Total	Rp.1.742.635.567	Rp.1.691.043.739	Rp. 35.261.773	Rp. (7.304.793)

Berdasarkan fenomena yang terjadi ditahun 2016 tersebut diatas terlihat bahwa selisih lebih bayar terjadi setiap bulannya ditahun tersebut, hal ini akan berdampak pada perusahaan dalam pelaporan pajak yang mereka lakukan, terjadi pembetulan-pembetulan pajak setiap bulannya yang berdampak pada benarnya perhitungan yang dilaporkan, sebab pihak dirjen pajak menyarankan setiap lebih bayar yang terjadi sekecil apapun nilainya harus dikembalikan kepada wajib pajak hal ini dilakukan guna mengantisipasi penggelapan dana pajak.

Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-31 /PJ/2015 tentang pedoman teknis pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan

kegiatan orang peribadi. Bahwa dalam kegiatannya perusahaan harus mengikuti aturan perhitungan pajak yang telah diatur dalam Undang - Undang perpajakan

Berdasarkan latar belakang hal tersebut maka penulis tertarik untuk menganalisis dan membahas perhitungan PPh pasal 21 atas gaji karyawan dalam bentuk skripsi yang berjudul **Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Kontrak Pada PT. Santa Bima Nagasaki**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan data yang telah disajikan terdapat identifikasi masalah yang yaitu “adanya selisih lebih bayar dan kurang bayar dalam PPh pasal 21 pada tahun 2016 PT.Santa Bima Nagasaki

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana perhitungan PPh pasal 21 Pegawai Kontrak Pada PT. Santa Bima Nagasaki?
2. Mengapa terjadi selisih kurang bayar atau selisih lebih bayar oleh PT.Santa Bima Nagasaki ?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis bagaimana perhitungan PPh 21 Pegawai Kontrak Pada PT. Santa Bima Nagasaki
- b. Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan terjadinya selisih kurang bayar atau lebih bayar oleh PT. Santa Bima Nagasaki

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Berguna untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama ini terutama dalam bidang ilmu pajak

b. Bagi Intansi

Sebagai bahan masukan dan informasi dalam merumuskan kebijakan dalam menerapkan pajak penghasilan.

c. Bagi Pihak Lain

Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang sehubungan dengan penerapan pajak penghasilan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Dalam membahas pengertian pajak, banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak, diantara pengertian pajak yang dikemukakan oleh Rocmat Soemitro, dan Mardiasmo (2011:1) “pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang – undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

Menurut Waluyo (2010:2) menyatakan bahwa : “pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan- peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah.”

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa cara – cara yang melekat pada pengertian pajak adalah

- 1) Iuran rakyat, dalam perundang – undangan pajak Negara kita ditugaskan bahwa pajak merupakan keikutsertaan warga Negara dalam pembangunan nasional
- 2) Kepada kas Negara, UU KUP menegaskan bahwa pajak harus dibayar ke kas Negara atau badan keuangan yang di tunjukan secara resmi oleh pemerintah (UU KUP pasal 10)

- 3) Pajak dipungut berdasarkan UU serta aturan pelaksanaan yang sifatnya dapat dipaksakan
- 4) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah.
- 5) Digunakan untuk pengeluaran – pengeluaran Negara yang bila pemasukannya masih digunakan untuk membiayai public investment.

b. Fungsi Pajak

Ada 2 fungsi pajak

- 1) Fungsi budgeter (penerimaan)

Pajak sebagai sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya.

- 2) Fungsi regulerent (mengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social ekonomi.

c. System Pemungutan Pajak

- 1) *Official Assesment Sistem*

System pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dalam *ooficial Assesment system* wajib pajak bersifat passif dan utang pajak timbul setelah di keluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

- 2) *Self Assesment system*

System pemungutan pajak memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Dalam *self Assesment system* wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung,

menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sedangkan fiskus tidak ikut campur hanya mengawasi.

3) *With Holding system*

System pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pihak yang terutang oleh wajib pajak.

2. Pajak penghasilan pasal 21

a. Pengertian pajak penghasilan pasal 21

pajak penghasilan merupakan suatu pemungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya.

Menurut PSAK 46 Revisi 2010 pajak penghasilan yaitu pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak entitas.

b. Jenis pajak penghasilan

Ada beberapa jenis pajak penghasilan yang di muat di dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (1) dan (2)
- 2) Pajak penghasilan pasal 21

- 3) Pajak Penghasilan pasal 22
- 4) Pajak Penghasilan pasal 23
- 5) Pajak Penghasilan pasal 24
- 6) Pajak Penghasilan pasal 25
- 7) Pajak Penghasilan pasal 26

Dasar pengenaan pajak penghasilan pasal 21 adalah undang – undang pajak penghasilan NO 17 tahun 2000 sebagai mana telah diubah terakhir dengan undang – undang pajak penghasilan NO 36 tahun 2008.

c. Pemotongan pajak PPh pasal 21

Pemotongan pajak PPh pasal 21 diantaranya adalah :

- 1) Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, bentuk usaha tetap, yang membayar gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
- 2) Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga – lembaga Negara lainnya dan kedutaan besar RI diluar negri yang membayar gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.

- 3) Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan social, tenaga kerja, dan badan – badan lain yang membayar uang pensiun dan tabungan hari tua atau jaminan hari tua.
- 4) Perusahaan, badan dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status wajib pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas nama persekutuannya.
- 5) Perusahaan, badan dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status wajib pajak luar negeri.
- 6) Yayasan (termasuk yayasan dibidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan kesenian, olahraga, kebudayaan , lembaga, kepanitian asosiasi, perkumpulan, organisasi lainnya dalam bentuk apapun dalam segala bidang kegiatan sebgai pembayaran gaji, upah, honorium, atau imbalan dengan apapun sehubungan dengan pekerjaan jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.
- 7) Perusahaan, Badan, dan Bentuk Usaha Tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta didik, pelatihan, dan pengembangan.
- 8) Penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan yang membayar

honorarium, hadiah atau penyelenggara dalam bentuk apapun kepada wajib pajak pribadi dalam negeri berkenaan dengan satu kegiatan.

d. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Waluyo dan Wirawan B Ilyas (2010:4) penerimaan penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 yaitu :

- 1) Pegawai adalah setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
- 2) Penerimaan uang pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan hari Tua.
- 3) Penerimaan honorarium adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukan.
- 4) Penerimaan upah adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan atau upah satuan.
- 5) Orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa, dan kegiatan dari pemotong pajak.

e. Tidak termasuk objek pajak penghasilan pasal 21

Dalam pasal 8 keputusan Direktorat jendral Pajak no. KEP 31/PJ/2009, yang tidak termasuk objek pajak penghasilan pasal 21, yaitu:

- 1) Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- 2) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak.
- 3) Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan serta Iuran Tabungan hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT) kepada badan penyelenggara jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.

- 4) Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja,
- 5) Zakat yang diterima oleh pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
- 6) Beasiswa yang sebagaimana di maksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf 1 Undang – Undang pajak penghasilan.

f. Objek Pajak penghasilan Pasal 21

Dalam pasal 3 Peraturan Direktorat jendral Pajak No. PER-31/PJ/2009, yang menjadi objek pajak penghasilan adalah:

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota, dewan komisariat atau anggota dewan pengawas) premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjang isrti, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjang khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap.
- 3) Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan.
- 4) Uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan Pembayaran lain sejenis.

- 5) Honorarium uang saku, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri terdiri dari :
- a) Tenaga ahli
 - b) Pemain musik, pembawa acara, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
 - c) Olahragawan
 - d) Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator.
 - e) Pengarang, peneliti, penerjamaah.
 - f) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, computer, dan system aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan social
 - g) Agen iklan
 - h) Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitian peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan.
 - i) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan.
 - j) Peserta perlombaan
 - k) Petugas penjaga barang dagangan
 - l) Petugas dinas luar asuransi
 - m) Peserta pendidikan dan pelatihan

- n) Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya
- 6) Gaji, gaji kehormatan, tunjangan – tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang di terima oleh pejabat Negara dan PNS
- 7) Uang pensiun dan tunjangan – tunjangan lainnya yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan anak – anaknya.
- 8) Penerima dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak

g. Tariff Pajak Penghasilan

Table 2.1

Table pasal 17, Undang –Undang Nomor 36 tahun 2008

Lapisan penghasilan kena pajak	Tariff Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Diatas Rp 50.000.000,00 s/d Rp 250.000.000,00	15%
Diatas Rp 250.000.000,00 s/d Rp 500.000.000,00	25%
Diatas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber : Undang – undang perpajakan No. 36 Tahun 2008

h. Pengurang yang diperbolehkan

Dalam pasal 1 keputusan Jendral Pajak No.KEP – 250/PJ/2009 yang menjadi pengurangan pajak penghasilan 21 adalah

- 1) Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dan penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) Undang –undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang undang Nomor 36 Tahun 2008 ditetapkan sebesar 5% (liam persen) dari penghasilan bruto, setingi- tingginya Rp 6.000.000,00(enam juta rupiah) setahun atau Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan.
- 2) Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pensiunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) undang – undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang – undang Nomor 36 tahun 2008 ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi – tingginya Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus rupiah)setahun atau Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan.

i. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 yang tidak memiliki NPWP,dikenakan pemotong PPh pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% dari pada tariff yang ditetapkan terhadap wajib yang memiliki NPWP, artinya jumlah PPh

pasal 21 yang diharuskan dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.

j. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

PTKP terbaru tahun 2015 sesuai PMK 122/PMK.010/2015. Besarnya PTKP pertahun adalah sebagai berikut:

- a. Rp 36.000.000,00 untuk diri wajib pajak orang pribadi.
- b. Rp 3.000.000,00 tambahan untuk wajib pajak kawin .
- c. 36.000.000,00 untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 UU No. 17 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008
- d. Rp 3.000.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

k. Cara Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Contoh Penghitungan PPh 21 Terhadap Penghasilan Pegawai Tetap bekerja pada perusahaan PT.ABC dengan memperoleh gaji sebulan Rp. 2.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 50.000,00. Hasan menikah dan mempunyai 1 anak.

Perhitungan PPh pasal 21

Gaji sebulan	Rp. 2.000.000,00
Pengurangan	
Biaya jabatan	
5% X Rp 2.000.000,00	Rp 100.000,00

Iuran pensiun	<u>Rp. 50.000,00</u>	<u>Rp. 150.000,00</u>
<u>Penghasilan Neto sebulan</u>		Rp. 1.850.000,00
<u>Penghasilan neto setahun</u>		
12 X Rp. 1.850.000,00		Rp. 22.200.000,00
PTKP setahun		
Untuk WP sendiri	Rp. 36.000.000,00	
Tambahan Wp kawin	Rp. 3.000.000,00	
Tambahan 1 anak	<u>Rp. 3.000.000,00</u>	<u>Rp. 42.000.000,00</u>
Penghasilan kena pajak setahun		Rp.3.720.000,00

PPH pasal 21 terutang

$$5\% \times \text{Rp. } 3.720.000,00 = \text{Rp. } 186.000,00$$

PPH pasal 21 sebulan

$$\text{Rp. } 102.000.000,00 : 12 = \text{Rp. } 15.500,00$$

Perhitungan pemotongan PPh pasal 21 Atas penghasilan Yang diterima peserta kegiatan Taufiq adalah seorang pemain buku tangkis professional yang bertempat tinggal di Indonesia, ia menjuarai turnamen Indonesia terbuka dan memperoleh hadiah sebesar Rp. 200.000.000,00 PPh terutang atas hadiah turnamen Indonesia terbuka adalah

$$5\% \text{ Rp } 50.000.000,00 = \text{Rp. } 2.500.000,00$$

$$15\% \text{ Rp } 150.000.000,00 = \underline{22.500.000,00} \text{ Rp. } 25.000.000,00$$

3. Surat Pemberitahuan (SPT)

a. Definisi SPT

Menurut Mardiasmo (2011:29) bahwa surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan harta dan kewajiban yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

Dalam surat edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-103/PJ/2011 tentang petunjuk teknis tata cara penerimaan dan pengelolaan Surta Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya di sebut dengan dengan SPT Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk satu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang meliputi SPT Tahunan Pajak penghasilan Wajib Pajak Orang pribadi (SPT 1770, SPT 1770 S, SPT 1770 SS), SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan (SPT, 1771 dan SPT 1771/S) termasuk SPT Tahunan Pembetulan.

Dari kedua pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa SPT Tahunan adalah surat yang Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut peraturann perundang – undanga.

b. Fungsi SPT

Menurut Mardiasmo (2011:29), fungsi surat pemberitahuan bagi Wajib Pajak Penghasilan adalah sebagai saran untuk melaporkan dan memepertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang dan untuk melaporkan tentang :

- 1) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telak dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- 2) Penghailan yang merupakan objek pajak dan bukan objek pajak.
- 3) Harta dan kewajiban.
- 4) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak, yang di tentukan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun hasil-hasil penelitian sebelumnya dari penelitian terdahulu mengenai topic yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat dalam table berikut :

Table II.2
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Variable Penelitian	Hasil
Datulong (2014)	Penerapan akuntansi untuk pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pada PT. Bank Mandiri (persero)tbk	Penerapan Pajak Penghasilan	Terdapat kekeliruan dalam perhitungan PPh pasal 21, sehingga terjadi selisih kurang bayar yang mengakibatkan Negara mengalami kerugian
Violita (2014)	Penerapan akuntansi untuk pemotongan PPh pasal 21 pada PT. PTPN	Pemotongan pajak pasal 21	Perhitungna PPh pasal 21 pada dianas pendidikan provinsi Sumatra utara telah

	II kebun andar kelapa		dilaksanakan sesuai dengan undang – undang yang berlaku dengan tarif sebesar 5% X biaya jabatan
Berlian Paramitha (2010)	Analisi Mekanisme pencariran Gaji sampai pengenaan Pajak penghasilan 21 Atas gaji pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset kota Surakarta	Penerapan pajak penghasilan pasal 21	Teradapt selisih atau salah penghitungan pajak penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset kota surakarta
Nurlia Hakim (2016)	Analisis perhitungan, pemotongan, penyetoran pph pasal 21 pada PT. Sentra Daya Madani	Pelaporan Pajak PPh pasal 21	Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas THR tidak sesuai dengan peraturan dirgen pajak
Anessya Putri Rizki (2016)	Analisis Perhitungan PPh pasal 21 pegawai tetap pada PT. Indomarco Prismatama Medan	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	Terdapat kekeliruan dalam peraturan status wajib pajak karyawan dan kesalahn perhitungan PPh pasal 21 yang menyebabkan selisih lebih bayar

C. Kerangka Berfikir

Gaji adalah pengeluaran untuk kompensasi yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah berupa gaji pokok di tambah dengan tunjangan- tunjangan

yang sah yang berhak diterima oleh penerima gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang di terima pegawai setiap bulannya.

Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh pribadi subyek pajak dalam negeri.

Dalam perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21 adanya pemotongan dan pemungutan yang dilakukan, dimana pemotongan dan pemungutan merupakan satu mekanisme pelunasan pajak yang terutang melalui pemungutan dan pemotongan oleh pihak lain sebagai penyetor pajak.

Pemungutan yang dilakukan merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak sebagai kewajiban yang harus disetorkan kepada pihak pajak. Atas penghasilan yang didapatkan.

Adapun kerangka berfikir pada penelitian ini adalah



Gambar II.1 Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif yaitu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data, dikelompokkan lalu disusun agar dapat diteliti berdasarkan teori yang relevan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas atau diteliti untuk kemudian diambil suatu kesimpulan.

B. Defenisi Operasional Variabel

Variabel pada penelitian ini adalah perhitungan PPh Pasal 21 pegawai merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan dan kemudian dilakukan pemotongan dan pemungutan untuk kemudian disetorkan oleh perusahaan.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan pada PT. Santa Bima Nagasaki, Jl. Bayangkara. No. 390 Medan.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan November 2017 sampai dengan bulan Maret 2018, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan Penelitian	Waktu Penelitian																			
		November 2017				Desember 2017				Januari 2018				Februari 2018				Maret 2018			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul	■																			
2	Riset awal		■																		
3	Pembuatan proposal			■	■	■	■														
4	Bimbingan Proposal					■	■	■	■	■											
5	Seminar Proposal											■									
6	Riset											■	■								
7	Penyusunan Skripsi													■	■	■	■				
8	Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■
9	Sidang Meja Hijau																				■

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif merupakan data yang dihasilkan dari wawancara.

Sedangkan Data kuantitatif merupakan data yang berupa angka, yaitu dalam bentuk data yang berupa daftar gaji karyawan PT.Santa Bima Nagasaki

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada pihak terkait.

- b. Data Sukender yaitu merupakan data yang diperoleh dari PT. Santa Bima Nagasaki berupa dokumen- dokumen yang terdiri dari daftar gaji karyawan, laporan keuangan, SPT yang dilaporkan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melengkapi hasil penelitian ini, maka penulis melakukan pengumpulan data dengan cara :

- a. Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data yang berkaitan dengan gaji karyawan
- b. Teknik wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan pihak yang berkompeten dan berwenang didalam instansi/ perusahaan mengenai data yang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu suatu teknik analisis dengan terlebih dahulu mengumpulkan data, mengklasifikasikan, menafsirkan dan menganalisis data berupa data PPh 21 atas gaji karyawan PT.Santa Bima Nagasaki, dan mendeskripsikan data tersebut sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti adapun langkah-langkah yang penulis lakukan yaitu :

- a. Melakukan analisis terhadap data yang berupa daftar gaji karyawan terhadap pemotongan dan perhitungan PPh 21 pada PT,Santa Bima Nagasaki.

- b. Menganalisis data hasil wawancara yang dilakukan pada PT. Santa Bima Nagasaki.
- c. Menginterpretasikan data yang telah diperoleh dan analisis untuk membuat pemecahan masalah terkait dengan pajak penghasilan PPh 21.
- d. Membuat kesimpulan dan saran penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Perusahaan

Awal mula pembentukkan PT.Santa Bima Nagasaki adalah sebuah Perusahaan dibagian Kontraktor yang bernama PT.Santa Bima Nagasaki, berdiri pada tahun 2003 di Jalan Bhayangkara No.390, Medan. Perusahaan yang kecil ini pula berubah menjadi sebuah gedung di Jalan Mustafa . Saat ini, PT.Santa Bima Nagasaki ini telah pula berkembang. Pada tahun 2010 PT. Santa Bima Nagasaki mendapat kesempatan dari Departemen Tenaga Kerja untuk menjadi PT. Santa Bima Nagasaki pekerja Indonesia.

PT.Santa Bima Nagasaki adalah Perusahaan swasta yang bergerak di bidang kontraktor. Perusahaan ini mampu memberikan pelayanan kontraktor spesialis dan subspecialis terbatas.

2. Deskripsi Data

Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan maka diperoleh data yang berupa perhitungan dan penyetoran PPh pasal 21 yang dilakukan perusahaan yang dilakukan setiap bulannya pada tahun 2016 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel IV.1
Perhitungan PPH Pasal 21
PT. Santa Bima Nagasaki Pekerja Indonesia Tahun 2016

Bulan	Pajak Yang Disetor	Pajak Yang Dipungut	Selisih Lebih Bayar	Selisih Kurang Bayar
1	Rp.101.158.654	Rp. 88.680.550	Rp.12.478.104	
2	Rp.100.546.238	Rp. 74.147.151	Rp. 2.764.239	
3	Rp.109.714.095	Rp.106.915.763	Rp. 2.798.332	
4	Rp.121.358.413	Rp.120.547.235	Rp. 811.178	
5	Rp.131.300.963	Rp.128.750.656	Rp. 2.550.307	
6	Rp.143.915.257	Rp.141.395.096	Rp. 2.520.161	
7	Rp.157.359.159	Rp.154.305.648	Rp. 3.053.511	
8	Rp.139.272.172	Rp.137.900.756	Rp. 1.371.416	
9	Rp.158.953.773	Rp.156.648.932	Rp. 2.304.841	
10	Rp.187.530.876	Rp.185.226.034	Rp. 2.304.842	
11	Rp.192.213.329	Rp.189.908.487	Rp. 2.304.842	
12	Rp.199.312.638	Rp.206.617.431		Rp. (7.304.793)
Total	Rp.1.742.635.567	Rp.1.691.043.739	Rp. 35.261.773	Rp. (7.304.793)

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwasannya total pajak yang disetor dan dipungut mengalami perbedaan jumlah total pajak yang di pungut Rp.1.691.043.739 dan jumlah total pajak yang disetor yaitu Rp.1.742.635.567 dengan selisih lebih pajak yang disetorkan selama tahun 2016 yaitu Rp. 51.591.828. selain itu selalu terdapat selisih lebih bayar yang selalu terjadi setiap bulannya pada tahun tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa benar terjadi selisih bayar dan kurang bayar yang terjadi ditahun 2016 yang terjadi disetiap bulan pada masa pelaporan pajak. Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka dibuatlah perbandingan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan PT. Santa Bima Nagasaki Pekerja Indonesia, dari beberapa pegawai yang masih menggunakan tarif, PTKP dan status pekerjaan yang belum diperbaharui.

B. Pembahasan

1. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan PPh pasal 21

Berdasarkan hasil penelitian dengan dilakukannya perhitungan yang telah dilakukan serta hasil wawancara, maka dapat dilihat bahwa perusahaan telah melakukan kekeliruan pada perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21 pegawai, selain itu terdapat perbedaan status pegawai yang dilaporkan dengan keadaan yang sebenarnya, kemudian terdapat kekeliruan yang dilakukan oleh bagian manajemen perusahaan saat menghitung pajak penghasilan pasal 21 yang diakibatkan oleh tidak adanya laporan pemberitahuan mengenai pembaharuan status karyawan dan berubah-ubahnya gaji karyawan yang tidak dilaporkan kepada bagian administrasi yang melakukan perhitungan tersebut.

Hal ini betolak belakang dengan perubahan tata cara perhitungan PPh pasal 21 yang diatur dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak Noor Per-31/PJ/2015 tentang pedoman teknis pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Perusahaan sebagai pemotong pajak penghasilan pada setiap akhir tahun, diwajibkan menghitung kembali, sebelum menyetorkan dan melaporkan pajak terutang pegawai satu tahun yang lewat. Dari hasil wawancara dan penelitian yang dilakukan bahwa terdapat kesalahan perusahaan dalam menghitung penghasilan pegawai yang tidak dilaporkan secara menyeluruh dari setiap bagian, selain itu perusahaan ditahun tersebut tidak melihat kembali perubahan dari status wajib pajak, hal ini yang menyebabkan perusahaan membuat status yang sama untuk semua pegawai karyawan pada tahun 2016 tersebut.

Dapat disimpulkan bahwasannya perusahaan belum sepenuhnya sesuai melakukan perhitungan PPh 21 menurut undang-undang perpajakan yang berlaku. Masih terdapatnya selisih bayar yang terjadi akibat dari perbedaan pajak yang disetorkan dengan yang dipungut oleh perusahaan.

2. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Selisih Bayar Dan Kurang Bayar Serta Dampak Terhadap Perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya selisih bayar dan kurang bayar yang sering terjadi pada perusahaan serta dampak akibat dari sering terjadinya selisih lebih bayar dan kurang bayar :

- a. Terjadinya perubahan peraturan perpajak setiap tahunnya yang menyebabkan berubahnya nilai PTKP dan hal lainnya yang berhubungan dengan pajak penghasilan.
- b. Terdapatnya perbedaan tarif antara perusahaan dengan perpajakan yang menyebabkan harus disesuaikan hasil perhitungan yang harus mengikuti Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-31 /PJ/2015 serta peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008 tentang pedoman teknis pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21.
- c. Terjadinya kekeliruan yang dilakukan pihak perusahaan dalam melakukan perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh pasal 21.
- d. Perusahaan tidak melakukan pendataan ulang karyawannya sehingga data PTKP yang digunakan perusahaan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Hal ini yang menyebabkan terjadinya selisih lebih bayar yang terjadi pada perusahaan.

Dampak dari terjadinya selisih bayar dapat merugikan pihak perusahaan dan karyawan sebagai wajib pajak dimana hal ini akan berdampak pada perusahaan dalam pelaporan pajak yang mereka lakukan, terjadi pembetulan-pembetulan pajak setiap bulannya yang berdampak pada benarnya perhitungan yang dilaporkan, sebab pihak dirjen pajak menyarankan setiap lebih bayar yang terjadi sekecil apapun nilainya harus dikembalikan kepada wajib pajak hal ini dilakukan guna mengantisifasi penggelapan dana pajak.

Sesuai dengan peraturan perpajakan atas kelebihan pemotongan atau selisih lebih bayar sesuai dengan Pasal 22 ayat 7 PER-31/ PJ-2009 disebutkan bahwa “dalam hal dan suatau bulan terjadi kelebihan penyeteran pajak atas PPh pasal 21 dan/ atau PPh pasal 26 yang terutang, oleh pemotong PPh pasal 21 dan/ atau PPh pasal 26, kelebihan penyeteran tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh pasal 21 dan/ atau PPh pasal 26 yang terutang pada bulan berikutnya melalui Surat Pemberitahuan Masa PPh pasal 21 dan/ atau PPh pasal 26”. Hal ini berarti kelebihan selisih bayar dapt dijadikan pembayaran pajak penghasilan bulan atau masa berikutnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perhitungan PPh pasal 21 Pegawai kontrak pada PT. SANTA BIMA NAGASAKI Pekerja Indonesia belum mampu melakukan perhitungan pajak penghasilan PPh 21 pada pegawainya yang sepenuhnya sesuai dengan peraturan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Kesalahan dapat dilihat dari perbedaan perhitungan PPH pasal 21 yang dilakukan perusahaan dengan perhitungan berdasarkan undang - undang perpajakan.
2. Terjadinya selisih kurang bayar atau selisih lebih bayar oleh PT. SANTA BIMA NAGASAKI Pekerja Indonesia, perusahaan tidak mendata ulang pegawainya sehingga tarif PTKP yang digunakan perusahaan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, dan tidak adanya laporan pemberitahuan mengenai pembaharuan status pegawai dan berubah- ubah gaji pegawai. Hal inilah yang menyebabkan terjadi selisih bayar dan selisih kurang bayar pada perusahaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diambil maka penulis memberikan saran yang dapat dijadikan masukan oleh pihak perusahaan

1. PT. SANTA BIMA NAGASAKI Pekerja Indonesia untuk lebih focus melakukan pendataan terhadap data- data pegawai yang terbaru agar tidak

adanya perbedaan perhitungan PPh pasal 21 yang dilakukan perusahaan dengan perhitungan berdasarkan undang – undang perpajakan

2. PT.SANTA BIMA NAGASAKI Pekerja Indonesia khususnya bagian administrasi ataupun bagian keuangan lebih focus untuk tetap mengamati informasi-informasi terbaru mengenai perubahan-perubahan terbaru agar tidak terjadi lagi selisih bayar ataupun kurang bayar. Apabila terjadi selisih lebih bayar maka akan lebih baik dikembalikan kepada pegawai agar tidak terjadi kecurigaan terhadap perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Berlian Paramitha (2010). “Ananlisis Mekanisme Pencarian Gaji Sampai Pengenaan Pajak Penghasilan 21 Atas Pegawai Sipil Di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Kota Surakarta
- Datulong, (2014). *Penerapan Akuntansi untuk Pajak (PPh) Pasal 21 Pada PT. Bank Mandiri (Persero) tbk.*
- Mardiasmo, (2011). *Perpajakan.* Penerbit Andi. Edisi Revisi. Yogyakarta.
- PTKP terbaru tahun 2015 sesuai PMK 122/PMK.010/2015. Di peroleh dari : <http://ekstensifikasi423.blogspot.co.id/2015/07/ini-ptkp-terbaru-2015-sesuai-pmk.html>
- Rimsky K. Judisseno, (1997). Pengertian Pajak Penghasilan. Diperoleh dari :<http://www.kajianpustaka.com/2012/10/pajak-penghasilan.html>.
- Ruchjana dalam hafidhatun dian partiwi (2014).”analisis penerapan metode *groos-up* dalam perhitungan pajak penghasilan (pph) pasal 21 pada karyawan tetap kantor PDAM kabupaten kebumen” *Naskah Publikasi.*(2014)
- Siti Resmi. (2014). *Perpajakn Teori dan Kasus.*Jakarta. Salemba 4
- Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-103/PJ/2011, diperoleh dari : <http://ortax/.?mod=aturan&page=show&id=14909>.
- Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.
- Violita (2014). *Penerapan Akuntansi untuk pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. PTPN II Kebun andar kelapa*
- Waluyo (2010). *Perpajakan Indonesia.* Jakarta : Penerbit Salemba Empat. Edisi kesimbilan.